



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MURUNG RAYA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ATAU
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN
BENDAHARAWAN B.A 076 TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. Bahwa guna pengelolaan anggaran biaya Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya perlu
ditunjuk/diangkat Atasan Langsung Pejabat Pembuat
Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.
Murung Raya Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung
Raya tentang Penunjukan atau Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Murung Raya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI no. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembar Negara RI tahun 2003 No. 47
tambahan Lembaran negara No. 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara RI tahun 2004
No. 5 Tambahan lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI No. 20 tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI No. 20
tahun 2004, No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 4405);

4. Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2003, No. 75 Tambahan Lembaran Negara No. 4460);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003 tentang Tata cara Pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 635 tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 89 Tahun 2003;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ATAU PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM DAN BENDAHARAWAN B.A 076 TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen :

No	Uraian	Semula	Menjadi
1	Nama	Dr. FERNANDO,S.Hut.,M.M	FETRA ARTHEDY, S.Sos
2	NIP	19771012 200604 1 009	19790927 200912 1 004
3	Pangkat / Gol	Pembina Tk. I (IV/b)	Penata Tk.I (III/d)
4	Jabatan	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan Data & Informasi

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Komisi Pemilihan Umum Kab. Murung Raya TA. 2026 DIPA No. SP DIPA-076.01.2.658677/2026, Tanggal 1 Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Mei 2026 s/d Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal, 24 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd.

FERNANDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MURUNG RAYA
Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

